



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800/333/BKPSDM/II/2022
800/140/II.3/BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Guanhin** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro III No. 02 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut yang sesuai perencanaan, maka **PIHAK KESATU** telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 5 (lima) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Adminsitrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Nomor 02/KB/KSDD-KTG/2021 dan Nomor 01 Tahun 2021.

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- Menyiapkan Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
 - Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur yang berlaku.
 - Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - Membuat Laporan Diklat.

V. PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh **PIHAK KESATU** untuk diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- netto/tanpa pajak x 5 orang = Rp.110.625.000,- (Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;
- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas	:	Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email	:	--
Nomor Rekening	:	1.000.101.005.004
Nama bank	:	Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 893.2/19.1/BKPSDM.PKA.01/II/2022
893/196/II.3/BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Sabirin Muhtar** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno (G.Obos XI), Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 20 (dua puluh) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Adminisitrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan Visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - k. Membuat Laporan Diklat.

V. PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- netto/tanpa pajak x 20 orang = Rp.442.500.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;

- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas : Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email : --
Nomor Rekening : 1.000.101.005.004
Nama bank : Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 893.2/64.1/BKPSDM.PKA.01/III/2022
893/197/II.3/BPSDM

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Sabirin Muhtar** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno (G.Obos XI), Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 04 April 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Pengawas, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Mengirimkan peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
 - f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - g. Pelaksanaan Visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
 - h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
 - k. Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp.20.230.000,- netto/tanpa pajak x 38 orang = Rp.768.740.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 04 April s.d. 29 Juli 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;

- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas : Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email : --
Nomor Rekening : 1.000.101.005.004
Nama bank : Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SABIRIN MUHTAR

PIHAK DUA



SRI WIDANARNI



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 893.3/107 /PKASN/BKPP/2022

Nomor : 893/157/D.3 / BPSDM
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SARIPUDIN** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, yang berkedudukan di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi Objek Kerjasama dalam perjanjian ini adalah Pengiriman Peserta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut yang sesuai perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan

Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 dengan jumlah 1 (satu) orang.

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022 mulai tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan 9 Juni 2022.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki Jabatan Adminsitrator, sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Menyiapkan Pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- b. Membayar biaya penyelenggaraan yang dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau selaku OPD yang mengirimkan peserta dan telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Mengirimkan peserta pelatihan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
- b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
- c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
- e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek akademik, penyelenggara, dan fasilitator;
- f. Operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- g. Pelaksanaan visitasi dan Benchmarking disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19;
- h. Menyampaikan Pengarahan Program Diklat;
- i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
- j. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Diklat;
- k. Membuat Laporan Diklat.

V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Pengiriman Tahun 2022, dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau ;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebesar Rp. 22.125.000,- netto/tanpa pajak x 1 orang = Rp.22.125.000,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 23 Februari s.d. 9 Juni 2022. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi;
- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening Kas	:	Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Email	:	--
Nomor Rekening	:	1.000.101.005.004
Nama bank	:	Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Palangka Raya

VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

VII. KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 893.3/1479/BKPP.II/2022
NOMOR : 893/282/II.3/BPSDM

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
POLA FASILITASI GOLONGAN II DAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Aida Lailawati** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 14 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU**, sesuai dengan Program Kerja peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, akan mengikuti Pelatihan

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai lembaga pelatihan yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Dengan Berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 24);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kerja Sama ini bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku, budi pekerti, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN

- (1) Untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud Pasal 2, **PIHAK KESATU** menyerahkan penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPSN) kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Orang;
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III Tahun 2022 sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya di fasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut **PIHAK KEDUA** akan mengadakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pelatihan dasar;
- (4) Untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS bila dilakukan melalui virtual, maka biaya penyajian internet atau pembelian pulsa dibebankan kepada **PIHAK KESATU** atau pihak pengirim peserta.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III yang memenuhi syarat untuk mengikuti Latsar dimaksud ;
 - b. Menyampaikan data berkenaan dengan Calon Peserta Pelatihan Dasar CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Menyiapkan dan membayarkan seluruh biaya dengan pola fasilitasi dan/atau kontribusi yang diperlukan PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan Surat Permintaan Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mengikutsertakan CPNS Golongan II dan Golongan III dari **PIHAK KESATU** pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS;
 - c. Menyiapkan kurikulum, jadwal dan tenaga fasilitator penguatan kompetensi teknis bidang tugas;
 - d. Menyiapkan modul pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana diklat yang memadai;
 - f. Memfasilitasi penerbitan sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi peserta;
 - g. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan yang

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 bersumber dari pembiayaan DPA-SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK** yang lain, secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang bersifat penyempurnaan, bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/keputusan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian kerja sama ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka akan diadakan perubahan/penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KESATU,**

AIDA LAILAWATI

 **PIHAK KEDUA,**

SRI WIDANARNI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/726/BKPSDM/VI/2022
NOMOR : 893/269/II.3/BPSDM

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
POLA FASILITASI GOLONGAN II DAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Guanhin** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro III No. 02 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Sri Widanarni** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU**, sesuai dengan Program Kerja peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, akan mengikuti Pelatihan Dasar

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai lembaga pelatihan yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Dengan Berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 24);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Kerja Sama ini bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan tugas PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

- (1) Untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud Pasal 2, **PIHAK KESATU** menyerahkan penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah 68 (Enam Puluh Delapan orang);
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III Tahun 2022 sebagaimana pada ayat (1) pelaksanaannya di fasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut **PIHAK KEDUA** akan mengadakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pelatihan dasar.
- (4) Untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS bila dilakukan melalui virtual, maka biaya penyajian internet atau pembelian pulsa dibebankan kepada **PIHAK KESATU** atau pihak pengirim peserta.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III yang memenuhi syarat untuk mengikuti Latsar dimaksud ;
 - b. Menyampaikan data berkenaan dengan Calon Peserta Pelatihan Dasar CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Menyiapkan dan membayarkan seluruh biaya dengan pola fasilitasi dan/atau kontribusi yang diperlukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan Surat Permintaan Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mengikutsertakan CPNS Golongan II dan Golongan III dari **PIHAK KESATU** pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS;
 - c. Menyiapkan kurikulum, jadwal dan tenaga fasilitator penguatan kompetensi teknis bidang tugas;
 - d. Menyiapkan modul pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana diklat yang memadai;
 - f. Memfasilitasi penerbitan sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi peserta;
 - g. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan yang diserahkan

- h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang meliputi aspek pembelajaran, penyelenggaraan dan tenaga pengajar;
- i. Menerima biaya pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022 bersumber dari pembiayaan DPA-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK** yang lain, secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang bersifat penyempurnaan, bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2. Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/keputusan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian kerja sama ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka akan diadakan perubahan/penyesuaian sebagaimana mestinya

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

MASA BERLAKU

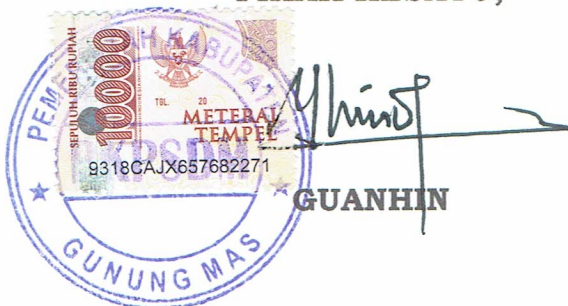
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,





NOTA KESEPAKATAN SINERGI

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 322/KOMINFO/BLSDM/HM.04.02/10/2021
NOMOR: 800/598/IL.3/BPSDM

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (18- 10 – 2021) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARY BUDIARTO : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 200/TBA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SRI WIDANARNI : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor 188.44/18/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

✓

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan inovasi aparatur sipil negara dalam mendukung transformasi digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1284);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1772);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475); dan
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis *Digital Talent Scholarship*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan Sinergi tentang Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Transformasi Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi bagi Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah terciptanya kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

✓

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah beragam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bawah Program Beasiswa Talenta Digital.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan Sinergi ini meliputi:
 - a. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melalui Program Beasiswa Talenta Digital (*Digital Talent Scholarship*);
 - b. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi ini PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Sinergi ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Sinergi atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan Sinergi ini harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan Sinergi ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan Sinergi ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepakatan Sinergi ini dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

✓

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Sinergi ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3810678

Faksimile: (021) 3810678

Surel : hary013@kominfo.go.id

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

✓

b. PIHAK KEDUA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : A.I.S Nasution Nomor 02 Palangka Raya

Telepon : (0536) 3221723

Faksimile: (0536) 3224903

Surel : bpsdm.prov.kalteng@gmail.com

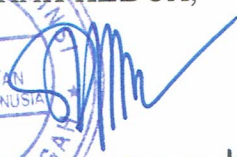
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SRI WIDANARNI



PIHAK KESATU,

HARY BUDIARTO



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

RENCANA KERJA
PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA Mendukung TRANSFORMASI Digital
DI PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah

PIHAK KESATU: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika

PIHAK KEDUA: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM	Disesuai oleh PARA PIHAK	Provinsi Kalimantan Tengah	APBN PIHAK KESATU	Menye suaikan jadwal PARA PIHAK	500 ASN	1.000 ASN	1.000 ASN	1.000 ASN	1.000 ASN	Menyiapkan Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Menyiapkan ruangan dan peserta untuk pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya a peningkatan sumber daya aparatur sipil negara Pemerintah Kalimantan Tengah	4.500 ASN yang di diklat oleh BKPSDM Kementeria n Kominfo.
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11



PIHAK KESATU,



HARY BUDIARTO

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	